



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR ~~559~~ TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan, perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas:

1. menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati Bantul;
3. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di wilayah Kabupaten Bantul;
4. memberikan rekomendasi penetapan status wabah sosioekonomi yang berdampak tinggi di wilayah Kabupaten Bantul dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati Bantul;
5. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten kepada Bupati Bantul; dan

6. memberikan Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Bantul.
- b. Dokter Hewan Berwenang mempunyai tugas:
 1. menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 2. melaksanakan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 3. mengesahkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 4. mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 5. mengesahkan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di Kabupaten Bantul;
 6. mengesahkan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 7. mengesahkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 8. mengesahkan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 9. menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 10. memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologi, kimiawi dan/atau fisika yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,
- a. Keputusan Bupati Bantul Nomor 316 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
 - b. Keputusan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 316 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

✓ pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BANTUL, 


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR **555** TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN
 BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
1.	drh. Sri Ida Sulistyorini, MMA	19680531 199803 2 008	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Pejabat Otoritas Veteriner	Kabupaten Bantul
2.	drh. Wahyu Tri Sunari	19810413 200604 2 022	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
3.	drh. Nuraini Rokhmawati Soewarno	19850324 202012 2 007	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
4.	drh. Aning Johargiyanti	19841026 200903 2 001	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
5.	drh. Titih Wahyaningtyas	19920305 202012 2 017	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
6.	drh. Agustin Eka Safitriyani	19900817 202012 2 014	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
7.	drh. Nur Indah Kumalaratri	19950307 202012 2 028	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
8.	drh. Sri Rahayu	19700705 199803 2 011	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
9.	drh. Ikhsan Fathoni Rahmat	19810322 200903 1 001	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
10.	drh. Ujistiany Abidin	19821008 201001 2 022	Penelaah Teknis Kebijakan	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
11.	drh. Arum Praptiwi	19840428 201101 2 003	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
12.	drh. Frenky Johan Syah	19880516 202321 1 011	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
13.	drh. Isna Wulandari	19901202 202321 2 020	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH